



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : ~~7~~ 3 / 2001

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

WALIKOTA SALATIGA

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian pendapatan, kegiatan/ pasal dan proyek dengan Keputusan Walikota Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2001. A

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 perihal
Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN /PASAL DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2001 sejumlah
Rp. 89.074.033.000,-

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2001 sejumlah
Rp.89.074.033.000,- terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin
sejumlah Rp. 75.720.006.000,-
- b. Anggaran Belanja Pembangunan
sejumlah Rp. 13.354.027.000,-

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitung
an Tahun Anggaran 2001 sejumlah
Rp. 287.575.000,-

(2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan
Tahun Anggaran 2001 sejumlah ✓
Rp. 287.575.000,-

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin dan uraian Proyek Belanja Pembangunan.

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan dalam Lampiran sebagai berikut :


- a. Lampiran III : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran IV : Uraian Belanja

Pasal 6


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2001.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 11 Maret 2001

WALIKOTA SALATIGA


SUWARSOB

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR ..5